



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2022

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, perlu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan dengan mengedepankan hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 650);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 – 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa .✓

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
9. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya RAD KLA adalah :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin penuhi Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal. ✓

### Pasal 3

Tujuan RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Daerah.

## BAB III PENYUSUNAN RAD KLA

### Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan visi, misi, tujuan, saran, indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster yaitu :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

### Pasal 6

Strategi KLA di Daerah berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

### Pasal 7

- (1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan KLA di Daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan Anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang mengoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa dan dapat diperoleh dari bantuan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta masyarakat dan dunia usaha yang berkontribusi dalam pendanaan KLA.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, desa/kelurahan dalam pelaksanaan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 11

Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.

### Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi untuk menganalisa dan menilai pelaksanaan KLA secara berkala.
- (2) Evaluasi KLA di Daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA melakukan pelaporan KLA kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Bupati kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan ditembuskan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Mei 2019

✓ BUPATI SUMBAWA, ✓

  
M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 19

SMV